


GUBERNUR SAMPAIKAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2018



dokumen.tips

Kegiatan Pemprov Sultra di tahun anggaran 2018 telah ditutup, 31 Desember lalu. Pemprov bersama DPRD Sultra mesti mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 di Sekretariat DPRD, Gubernur Sultra Ali Mazi menyerahkan rumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh. Gubernur menyatakan bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 merupakan penjelasan atas semua kegiatan pelayanan pemerintah di daerah ini, dengan demikian, maka rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 tersebut menggambarkan hasil maksimal kegiatan pemerintah serta jangkauan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut.

Dalam sambutannya, Ali Mazi mengapresiasi Raperda tentang pertanggungjawaban penggunaan APBD Sultra 2018 yang dilaksanakan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD. Menurutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diserahkan ke DPRD itu merupakan dokumen yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Pemprov sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya, sehingga itu menandakan wujud komitmen Pemprov Sultra untuk menyuguhkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus merupakan tahap evaluasi akhir atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Ali Mazi mengurai, sesuai APBD perubahan TA 2018, target pendapatan adalah sebesar Rp3.694.230.832.235,- (tiga triliun enam ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan realisasi adalah sebesar Rp3.785.562.578.471,15 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah koma lima belas sen) atau mencapai 102.47 persen. Sedangkan target belanja daerah adalah sebesar Rp3.980.337.283.492,43 (tiga triliun sembilan ratus delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah koma empat puluh tiga sen) dan realisasi adalah sebesar Rp3.586.474.436.543,- (tiga triliun lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atau mencapai 90,10 persen.

Dijelaskan pula, dalam TA 2018, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara mengalami surplus sebesar Rp199.088.141.928,15 (seratus sembilan puluh sembilan milyar delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma lima belas sen), yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah.

Dalam pembiayaan, sesuai APBD perubahan TA 2018, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp286.106.451.257,43 (dua ratus delapan puluh enam milyar seratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh tiga sen). Sedangkan realisasi adalah sebesar Rp286.106.451.257,43 (dua ratus delapan puluh enam milyar seratus enam juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh tiga sen) atau mencapai 100 persen.

Dalam LKPD TA 2018, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp485.194.593.185,58 (empat ratus delapan puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh delapan sen), dimana jumlah tersebut termasuk kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir TA 2018 belum dibayarkan.

Untuk penjelasan lebih terperinci mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018, telah diuraikan dalam buku penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 yang dilampiri dengan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2018 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan. Gubernur berharap, Raperda itu dapat segera dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Sementara

itu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh memastikan akan melakukan pembahasan dengan cepat dan tepat untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Sumber Berita:

1. Tegas.co, *Ali Mazi Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018*, Rabu 19 Juni 2019.
2. Kendari Pos, *2018, PAD Sultra Capai Rp3,7 Triliun, Gubernur Serahkan Pertanggungjawaban APBD*, Selasa 18 Juni 2019;

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 320 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun Laporan keuangan tersebut paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
2. Berdasarkan pasal 320 ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama rancangan Perda tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 195 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur. Selanjutnya Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi diterima.

4. Sesuai dengan Pasal 195 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi menjadi Perkada provinsi;
 - b. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
 - c. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada provinsi, Menteri

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.